




**P E N E T A P A N**

**Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir di Buntu Riri, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buntu Riri, Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 03 Agustus 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon :

Nama : ██████████  
Tanggal lahir : 02 Maret 2002;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTA (tamat)  
Pekerjaan : Tidak/belum bekerja;  
Tempat kediaman : Dusun Buntu Riri, Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

yang akan menikah dengan seorang laki-laki :

Nama : ██████████

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 11 September 1993;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Petani;  
Tempat kediaman : Dusun Kalaciri, Desa Potokullin, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1989 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hanisa binti Juhari yang dilaksanakan di Buntu Riri, Kecamatan Baraka;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya yang bernama Hanisa binti Juhari telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Hasnita binti Sakka;
  2. Hasrina binti Sakka;
  3. Maslin bin Sakka;
  4. Hastika binti Sakka;
  5. Nur Hapsah binti Sakka;
  6. Hermi S binti Sakka;
  7. Muh. Fahri bin Sakka;
  8. Muh. Farhan bin Sakka;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Hermi S binti Sakka dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman bin Maju;
4. Bahwa anak Pemohon, Hermi S binti Sakka dengan Sudarman bin Maju sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Hermi S binti Sakka belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Hermi S binti Sakka dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman bin Maju pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-190/Kua.21.05.03/PW.01/07/2020, tanggal 27 Juli 2020;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Hermi S binti Sakka dengan calon suaminya, Sudarman bin Maju sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Hermi S binti Sakka dengan calon suaminya, Sudarman bin Maju sudah saling mencintai dan ingin segera menikah;

8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Sudarman bin Maju, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Hermi S binti Sakka dengan Sudarman bin Maju;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya tidak kebertan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Hermi S. binti Sakka, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hermi S. binti Sakka adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Maret 2002;
- Bahwa Hermi S. binti Sakka hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman bin Maju;
- Bahwa Hermi S. binti Sakka dengan Sudarman bin Maju telah mengenal dengan baik calon suaminya tersebut selama 1 (satu) bulan, dan saling mencintai lalu sepakat dengan calon suaminya untuk segera menikah;
- Bahwa Hermi S. binti Sakka dengan Sudarman bin Maju akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Hermi S. binti Sakka telah siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sudarman bin Maju, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kalaciri, Desa Potokullin,

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sudarman bin Maju kenal dengan anak Pemohon yang bernama Hermi S. binti Sakka dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 bulan;
- Bahwa hubungan Sudarman bin Maju dengan anak Pemohon telah mengenal baik calon istrinya tersebut dan sepakat untuk segera menikah dan dirinya juga sudah melamar anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Sudarman bin Maju telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Petani kopi;
- Bahwa Sudarman bin Maju telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang gadis yang masih di bawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- 1.--Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-190/Kua.21.05.03/PW.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, bukti P.1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermi S Nomor 7316034203020001 tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- 3.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sakka) Nomor 7316033112640018 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
- 4.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanisa Nomor 7316037112700018 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
- 5.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sakka No.7316030105070023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 09 September 2019 telah

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarman Nomor 7316101109930003 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maju Nomor 7316100107550006 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanawi Nomor 7316106406640001 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Maju No.7316030105070302, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, tanggal 01 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

#### B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wai-wai, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sakka bin Tangngik karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hermi S. binti Sakka dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman bin Maju;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama Hermi S. binti Sakka baru 18 tahun;





- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat khawatir jika Hermi S. binti Sakka dan Sudarman bin Maju tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dan keduanya sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon berpostur dewasa secara fisik dan kesehariannya sudah bisa mandiri dan bertanggungjawab;
- Bahwa saksi mengetahui Hermi S. binti Sakka dengan Sudarman bin Maju tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Hermi S. binti Sakka sudah dilamar oleh Sudarman bin Maju dan lamaran tersebut diterima dengan baik serta Hermi S. binti Sakka tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan Sudarman bin Maju;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Buntu Riri, Desa Pepandangan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sakka bin Tangngik sebagai orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hermi S. binti Sakka dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman bin Maju;
- Bahwa saksi mengetahui umur Hermi S. binti Sakka baru 18 tahun;
- Bahwa Pemohon khawatir terhadap hubungan Hermi S. binti Sakka dengan Sudarman bin Maju bila tidak segera dinikahkan akan

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.



terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sepakat untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Hermi S. binti Sakka telah dilamar oleh Sudarman bin Maju dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Hermi S. binti Sakka tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sudarman bin Maju dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang/jejaka;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing Hermi S. binti Sakka dengan Sudarman bin Maju jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suaminya, tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Hermi S. binti Sakka dengan calon suaminya yang bernama Sudarman bin Maju, dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Hermi S. binti Sakka, Tanggal lahir 02 Maret 2002 (umur 18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hermi S. binti Sakka dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman bin Maju karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan Sudarman bin Maju karena keduanya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon yang bernama Hermi S. binti Sakka belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Hermi S. binti Sakka dan calon suaminya yang bernama Sudarman bin Maju beserta orang tua dari calon suami anak Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tersebut maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata Hermi S. binti Sakka adalah anak kandung Pemohon yang hingga saat ini baru berumur 18 tahun, lahir tanggal 02 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah ternyata orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon juga beragama Islam dan berdasarkan bukti P.6, telah ternyata calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sudarman bin Maju lahir pada tanggal 11 September 1993, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hermi S. binti Sakka dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman bin Maju, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, Hermi S. binti Sakka baru berumur 18 tahun. Bahwa anak Pemohon, Hermi S. binti Sakka dan Sudarman bin Maju telah saling kenal dan menjalin cinta. Bahwa anak Pemohon, Hermi S. binti Sakka memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Sudarman bin Maju namun tidak menghalangi untuk terjadinya perkawinan, tidak pernah sesusuan serta Hermi S. binti Sakka tidak dalam pinangan orang lain.

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon bersama dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, Hermi S. binti Sakka dan Sudarman bin Maju bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, Hermi S. binti Sakka dengan Sudarman bin Maju, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Hermi S. binti Sakka adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan, lahir tanggal 02 Maret 2002;
3. Bahwa anak Pemohon, Hermi S. binti Sakka dengan Sudarman bin Maju telah menjalin hubungan selama 1 (satu) bulan lebih;
4. Bahwa keluarga Sudarman bin Maju telah melamar Hermi S. binti Sakka dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon, Hermi S. binti Sakka Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sudarman bin Maju, keduanya tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;



7. Bahwa Pemohon bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Hermi S. binti Sakka) dan calon suaminya (Sudarman bin Maju) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling mengenal dan menjalin





hubungan cukup lama dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon (Hermi S. binti Sakka) dan Sudarman bin Maju sudah saling mencintai bahkan keduanya kemudian sepakat untuk segera menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya (Sudarman bin Maju);

Menimbang, bahwa kondisi kesiapan fisik dan mental anak Pemohon untuk menikah telah pula dikuatkan dengan pengakuan orang tuanya dan juga anak Pemohon yang bersangkutan serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon (Hermi S. binti Sakka) baru berumur 18 tahun harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar tidak terjatuh dalam hal-hal negatif atau menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak Pemohon beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan dengan keinginan mereka untuk segera menikah, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَنِكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.





Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak Pemohon lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan lama menjalin hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبرية أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما،  
بناء على قاعدة درء أعظم للمفاسد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fihiyyah:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihindari"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon (Hermi S. binti Sakka) dan Sudarman bin Maju tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun 4 bulan sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, Hermi S. binti Sakka diberikan dispensasi untuk menikah dengan Sudarman bin Maju, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Abdullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera,

**H. Abdullah, S.H.,M.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No. 133/Pdt.P/2020/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)